BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa terutama dalam pengentasan kemiskinan dan mengetahui capaiannya di Kabupaten Pesisir Selatan antara Tahun 2015 sampai dengan 2018 maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan Nagari dengan asal penganggaran bersumber dari Dana Desa terdiri dari 6 (enam) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan. Kegiatan yang digolongkan dalam pengentasan kemiskinan ada sebanyak 29 kegiatan dan kegiatan yang tidak berhubungan dengan kemiskinan ada sebanyak 13 kegiatan.
2. Semua tipologi ekonomi melaksanakan 6 (enam) program. Sedangkan pelaksanaan kegiatan kemiskinan tipologi tanaman pangan melaksanakan paling banyak yaitu 25 kegiatan, disusul oleh tipologi perkebunan/kehutanan sebanyak 20 kegiatan. Sedangkan nagari dengan tipologi pesisir/kelautan paling sedikit melaksanakan kegiatan kemiskinan yaitu sebanyak 13 kegiatan.
3. Perk;;embangan jumlah KK miskin per tipologi ekonomi nagari dari tahun 2015 – 2018 secara rata – rata terjadi peningkatan KK miskin sebesar 5,97 persen tetapi pada masing – masing tipologi ekonomi berbeda. Tipologi ekonomi tanaman pangan KK miskin menurun sebesar 3,04 persen, tipologi perkebunan/kehutanan meningkat sebesar 7,55 persen dan yang paling besar peningkatan adalah tipologi ekonomi pesisir/kelautan sebesar 13,04 persen.
4. Keberadaan dana desa secara umum dapat disimpulkan belum efektif dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Saran

Dengan telah selesainya penelitian ini maka kami menyarankan hal sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan Dana Desa harus mendukung pengentasan kemiskinan sesuai regulasi yang ada.

2. Perlunya regulasi dalam acuan mengatur tentang besaran dana prioritas pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menggali sumber pendapatan baru bagi masyarakat miskin setara Peraturan Bupati dengan jumlah anggaran minimal 20 persen dari Dana Desa.
3. Pengawasan dan pemeriksaan program/kegiatan oleh instansi terkait tidak hanya berorientasi outcome tetapi harus sampai kepada impact dari program/kegiatan tersebut.
4. Mengintesifkan pembinaan / pendampingan oleh tenaga pendamping atau aparat terkait dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola pengembangan potensi lokal di nagari.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA